



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 16 TAHUN 2008  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa setelah mempertimbangkan secara seksama permohonan para narapidana yang namanya sebagaimana termaksud dalam surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.PK.01.01.02-01 tanggal 29 Februari 2008, dinilai terdapat cukup alasan untuk memberikan perubahan dari pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara ;
- b. bahwa narapidana yang namanya tercantum pada kolom 2 Lampiran Keputusan Presiden ini adalah narapidana yang dikenakan pidana penjara seumur hidup dan telah menjalani pidana sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun berturut-turut serta berkelakuan baik ;
- c. bahwa kepada narapidana sebagaimana tersebut pada huruf b perlu diberikan perubahan dari pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara dan ditetapkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana ;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasysarakatan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3614) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasysarakatan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3846) ;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 223).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
PERTAMA : Memberikan remisi berupa perubahan dari pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara kepada narapidana yang namanya tercantum pada kolom 2, dengan sisa pidana yang harus dijalani terhitung sejak tanggal 17 Agustus 2008 adalah sebagaimana tercantum pada kolom 9, kolom 10 dan kolom 11 Lampiran Keputusan Presiden ini.

KEDUA . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada pejabat-pejabat yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Agustus 2008

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT NEGARA RI.  
Kepala Biro Hukum dan Administrasi  
Peraturan Perundang-undangan,

Bigman T. Simanjuntak